



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl

Pada hari **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Sungailiat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32A Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Harry Susanto, S.H., Septinof Mayaresti, S.H., Romziah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samudera, serta Donny Rakasiwi, S.H., M.M., M. Said Nasrullah, S.E., Syofian Hakim, S.H., Rusman Effendi, S.H., Shellyanto, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Budhi Santosa, S.H., M.H., Maulita Elvira Noverina, S.H., Maya Fuji Astuty, S.H., M.Kn., Irhammi, S.T., M.M., Ridho Ahmadiatma, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., Asep Sugandi Putra, S.H., yang semuanya merupakan karyawan/karyawati PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Gubernur J. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 044/DIR/K/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor: 151/SK.P/2024/PN Sgl selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Nama : **INGRIT KRISMA TITA**;
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat / 22 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Perumahan Griya Makmur RT. 009 RW. 003
Kelurahan/Desa Pemali Kecamatan Pemali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
NIK : 1901016210800006;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Rahmansyah, S.H., CIRBD., dan Edwin Baihaqie Sasongko, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada "LAW OFFICE TAUFIK RAHMANSYAH, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Rt 005, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SKK/TR&ASS/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor: 212/SK.P/2024/PN Sgl;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Para pihak mengetahui bahwa nominal utang pokok dan bunga Debitur/Tergugat atas Perjanjian Kredit No. 21179/PK/ANG/SLT/2020 tanggal 05 Maret 2020 di Bank Sumsel Babel saat kesepakatan ini dibuat adalah:
 - a. Pokok : Rp204.485.559,-
 - b. Bunga : Rp23.344.470,-
 - c. Total : Rp227.830.029,-
2. Debitur/Tergugat wajib membayar pinjamannya di Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 21179/PK/ANG/SLT/2020

Halaman 2 dari 8 Halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2020 yang macet/gagal bayar, dengan skema sebagai berikut :

- a. Membayar pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp227.830.029,- (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Atas permohonan Debitur/Tergugat maka Bank/Penggugat memberikan keringanan untuk pembayaran pokok dan bunga tersebut dengan sistem angsuran selama 57 (lima puluh tujuh) bulan sesuai "tabel angsuran kesepakatan damai tanggal 11 Juli 2024" yang menjadi lampiran pada kesepakatan damai ini.
 - c. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal terakhir setiap bulannya dan untuk pembayaran pertama dimulai pada bulan Juli 2024 sesuai "tabel angsuran kesepakatan damai tanggal 11 Juli 2024".
 - d. Debitur/Tergugat dilarang membayar kurang dari nominal pembayaran angsuran perbulan yang seharusnya sebagaimana ditetapkan pada "tabel angsuran kesepakatan damai tanggal 11 Juli 2024".
 - e. Pembayaran harus dilakukan ke rekening pinjaman Debitur/Tergugat dengan nomor rekening 145.70.21179 atas nama Ingrid Krisma Tita di Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat.
3. Apabila terdapat ingkar janji/wanprestasi dalam pembayaran tersebut, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai waktu dan nominal yang disepakati, atau setidaknya tidak terdapat kekosongan pembayaran dalam jadwal yang telah disepakati, maka Bank/Penggugat berhak dan Debitur/Tergugat menerima konsekuensi yaitu :
- a. Dalam hal Debitur/Tergugat terlambat dan/atau kurang membayar angsuran sesuai jadwal "tabel angsuran kesepakatan damai tanggal 11 Juli 2024", maka terhitung sejak bulan terlambat dan/atau kurang bayar tersebut Debitur/Tergugat wajib membayar angsuran perbulan sebesar Rp3.080.556,- (tiga juta delapan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) setiap bulannya hingga jatuh tempo angsuran terakhir 05 Maret

Halaman 3 dari 8 Halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2035 sesuai tabel angsuran Perjanjian Kredit No. 21179/PK/ANG/SLT/2020 tanggal 05 Maret 2020.

- b. Terhadap seluruh pembayaran yang telah diterima Bank tetap diperhitungkan sebagai kewajiban utang piutang dalam perjanjian kredit tersebut.
4. Debitur/Tergugat wajib melengkapi dokumen yang diperlukan Bank untuk penyelesaian pinjaman Debitur/Tergugat di Bank Sumsel Babel.
5. Apabila Debitur/Tergugat ingkar janji/wanprestasi atau setidak-tidaknya lalai melaksanakan isi kesepakatan damai ini, tanpa diperlukan suatu surat/akta tertentu untuk pemberian teguran, maka Bank/Penggugat diberi hak oleh Debitur/Tergugat atas kesepakatan damai untuk melakukan pemasangan papan/plang dan/atau stiker pada area usaha, tempat tinggal dan/atau tempat yang dikuasai Debitur/Tergugat yang berbunyi : *"Teguran Atas Lalainya Sdr. Ingrid Krisma Tita, kepada yang bersangkutan untuk segera melaksanakan isi Akta Perdamaian No.(diisi saat putusan telah terbit) atas Kredit Bermasalah di PT Bank Sumsel Babel"* atau bunyi lain sesuai kebutuhan Bank. Debitur/Tergugat dan/atau pihak mana pun atas alasan apa pun dilarang melakukan pengrusakan/pencabutan/membuat terhalangnya pengumuman tersebut dari khalayak umum.
6. Apabila Debitur/Tergugat ingkar janji/wanprestasi atau setidak-tidaknya lalai melaksanakan isi kesepakatan damai ini, tanpa diperlukan suatu surat/akta tertentu untuk pemberian teguran, maka Bank/Penggugat berhak melakukan penjualan dan penjualan atas seluruh aset milik debitur.
7. Apabila terdapat kesepakatan yang tidak terpenuhi atau palsu maka pihak yang dirugikan berhak menuntut di muka pengadilan termasuk apabila ditemukan bukti dan informasi bahwa kesepakatan damai ini dibuat atas tipu daya dari Debitur/Tergugat maka dapat dikenakan sanksi pidana.
8. Para pihak bersama-sama menyerahkan surat perdamaian ini untuk dituangkan dalam Akte van Dading oleh Hakim Pemeriksa Perkara No. 004/Pdt.G.S/2024/PN Sgl di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Halaman 4 dari 8 Halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut tanpa ada Paksaan dari pihak manapun

Kemudian Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Sungailiat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32A Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Harry Susanto, S.H., Septinof Mayaresti, S.H., Romziah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samudera, serta Donny Rakasiwi, S.H., M.M., M. Said Nasrullah, S.E., Syofian Hakim, S.H., Rusman Effendi, S.H., Shellyanto, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Budhi Santosa, S.H., M.H., Maulita Elvira Noverina, S.H., Maya Fuji Astuty, S.H., M.Kn., Irhammi, S.T., M.M., Ridho Ahmadiatma, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., Asep Sugandi Putra, S.H., yang semuanya merupakan karyawan/karyawati PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Gubernur J. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 044/DIR/K/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor: 151/SK.P/2024/PN Sgl selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

Halaman 5 dari 8 Halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **INGRIT KRISMA TITA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat / 22 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Perumahan Griya Makmur RT. 009 RW. 003
Kelurahan/Desa Pemali Kecamatan Pemali,
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
NIK : 1901016210800006;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Rahmansyah, S.H., CIRBD., dan Edwin Baihaqie Sasongko, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada "LAW OFFICE TAUFIK RAHMANSYAH, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Rt 005, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SKK/TRA&ASS/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor: 212/SK.P/2024/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Halaman 6 dari 8 Halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 Rbg, dan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh M. Alwi, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Suprpto, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sgl



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)